



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ajat Muhidin Bin Alm Sopian Abdullah
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 58/3 Mei 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Ajat Muhidin Bin Alm Sopian Abdullah ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ujang Abdurrohman Alias Abdu Bin Alm Ita Kurnita
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 53/14 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Songgom Rt 002 Rw 001 Desa Cipetir
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur

7. Agama : Indonesia

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ujang Abdurohim Alias Abdu Bin Alm Ita Kurnita ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan **Terdakwa II UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PERJUDIAN" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaa Primair ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan **Terdakwa II UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** dengan Pidana penjara masing masing selama **1 (satu) tahun penjara**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- **Uang tunai Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu)**
- **Dirampas untuk negara**
- **1 (satu) buah buku rekapan judi togel.**
- **1 (satu) buah handphone merk Lenovo TB3-710F berwarna biru hitam dengan nomor hp 082114693037.**
- **1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna cream dengan nomor hp 081221508686.**
- **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Membebaskan pada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa I AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** bersama dengan **Terdakwa II UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 , bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja**



turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II di Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngopi bersama sama, terdakwa I meminjam handphone terdakwa II untuk memasukkan depoist uang untuk berjudi di situs PD TOTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I pulang untuk menulis angka yang terdakwa II pesan dengan cara terdakwa membuka situs PD TOTO mengecek ke bagian KAMBOOJA yang terdakwa II oasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), tetapi pada saat Terdakwa I sedang mengecek di situr tersebut 99-19-60-06-56 x Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah) sekira jam 12.30 wib tiba tiba datang saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH. Yang memperkenalkan diri dari anggota Polres Cianjur sehingga saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH mengamankan Handphone milik terdakwa I selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan terdakwa II ditangkap di parkir toko selamat Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena kedapatan memasang angka judi di situs PD TOTO bersama dengan terdakwa I.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Subsida:

Bahwa Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara –cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II di Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngopi bersama sama, terdakwa I meminjam handphone terdakwa II untuk memasukkan depoist uang untuk berjudi di situs PD TOTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I pulang untuk menulis angka yang terdakwa II pesan dengan cara terdakwa membuka situs PD TOTO mengecek ke bagian KAMBOOJA yang terdakwa II oasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), tetapi pada saat Terdakwa I sedang mengecek di situs tersebut 99-19-60-06-56 x Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sekira jam 12.30 wib tiba tiba datang saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH. Yang memperkenalkan diri dari anggota Polres Cianjur sehingga saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH mengamankan Handphone milik terdakwa I selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan terdakwa II ditangkap di parkiran toko selamat Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena kedapatan memasang angka judi di situs PD TOTO bersama dengan terdakwa I

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** bersama dengan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara —cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II di Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngopi bersama sama, selanjutnya terdakwa I meminjam handphone milik terdakwa II untuk memasukkan deposit uang untuk berjudi di situs PD TOTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I pulang kerumah terdakwa I untuk menulis angka yang terdakwa II pesan dengan cara terdakwa membuka

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr



situs PD TOTO mengecek ke bagian KAMBOOJA yang terdakwa II pasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), tetapi pada saat Terdakwa I sedang mengecek di situs tersebut 99-19-60-06-56 x Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sekira jam 12.30 wib tiba tiba datang saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH. Yang memperkenalkan diri dari anggota Polres Cianjur sehingga saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH mengamankan Handphone milik terdakwa I selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan terdakwa II ditangkap di parkir toko selamat Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena kedapatan memasang angka judi di situs PD TOTO bersama dengan terdakwa I.

Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke- 3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dodi Yogi AH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur saksi bersama dengan saksi AGUNG FERRYANTO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** dalam dugaan perjudian togel online.
 - Bahwa awalnya adanya laporan dari masyarakat bahwa di pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat mengenai permainan judi togel di daerah Kp. Cijaring Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur. dan setelah itu saksi, melaporkan kepada pimpinan untuk melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut.lalu kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain Yaitu saksi BRIPTU AGUNG FERRYANTO menuju lokasi yang di informasikan. Setelah sampai di dekat Lokasi saksi dan saksi BRIPTU AGUNG FERRYANTO langsung menuju tempat yang di duga tempat tersebut adalah tempat pelaku sedang memasang judi Togel online tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki di pasar yang sedang memegang Handphone (HP) yang diduga sedang memasang judi togel online tersebut. Beberapa saat kemudian, salah satu pelaku tersebut pulang dan yang seorang pelaku lagi menetap di pasar. Dan setelah saksi Tanya bahwa aki – laki tersebut terdakwa II UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA yang dimana orang tersebut berperan sebagai pemasang, setelah dilakukan pengembangan, saksi dan rekan saksi mendatangi rumah bandar judi Togel Online tersebut yang dimana bandar tersebut bernama terdakwa I AJAT MUHIDIN Alias AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH, setelah sampai di rumah pelaku tersebut saksi dan rekan saksi langsung menangkap bandar tersebut dan pada saat di geledah oleh saksi BRIPTU AGUNG FERRYANTO di saku celana sebelah kanan di temukan kertas rekapan berikut uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (Empat Puluh Dua ribu rupiah) dan pada saat sedang menggeledah saksi melihat ada sebuah buku rekapan yang dimana buku tersebut di coret coret untuk memprediksi angka mana yang akan keluar. Kemudian 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti tersebut di amankan dan di bawake Kantor kepolisian Resor Cianjur guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa uang tunai Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku rekapan judi togel, 1 (buah) handphone merk Lenovo TB3-710F berwarna biru hitam dengan nomor hp 082114693037, 1 (satu) buah handpone merk Samsung Galxy J2 Peime berwarna cream dengan nomor hp 081221508686 adalah milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bermain perjudian Togel online
- Bahwa terdakwa II UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA melakukan perjudian togel tersebut bersama dengan terdakwa I AJAT MUHIDIN Alias AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH dan terdakwa II UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA menjadi pengecer saja dan bandarnya adalah terdakwa I AJAT MUHIDIN Alias AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH.
- Bahwa, terdakwa I AJAT MUHIDIN Alias AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH. menyelenggarakan perjudian togel tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah yang berwenang dan itu dilarang oleh undang-undang.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AGUNG FERRYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur saksi bersama dengan saksi Dodi Yogi H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** dalam dugaan perjudian togel online.
- bahwa, saksi dan tim awalnya mengamankan atau menangkap Sdr UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.20 Wib di parkir toko Selamat Ds. Cikondang Kec. Cibeber Kab. Cianjur, selanjutnya dan pada Hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 Wib Kp.Cijaring Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur, saksi dan tim menangkap Sdr AJAT MUHIDIN Alias AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH yang berada dirumahnya .
- Bahwa, dengan orang tersebut saksi tidak kenal sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga atau family adapun saksi mengetahui nama yang diamankan tersebut setelah diamankan.
- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 11.00 Wib saat saksi dan tim sat Reskrim mendapat informasi dari masyarkat yang mana adanya seorang lakilaki yang suka bermain judi togel secara online dan juga sering menerima pesanan angka togel dari para pemain judi di daerah cibeber, lalu kemudian saksi bersama dengan rekan yang lain Yaitu saksi BRIPKA DODI YOGI A.H menuju lokasi yang di informasikan. Setelah sampai di dekat Lokasi saksi dan saksi BRIPKA DODI YOGI A.H langsung menuju ke tempat yang di duga tempat tersebut adalah tempat pelaku sedang memasang judi Togel online tersebut. Setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat bahwa ada 2 (dua) orang laki – laki di pasar yang sedang memegang Handphone (HP) yang diduga sedang memasang judi togel Online tersebut. Beberapa saat kemudian, salah satu pelaku tersebut pulang dan yang seorang pelaku lagi menetap di pasar. Dan setelah saksi tanya bahwa laki – laki tersebut mengaku bernama terdakwa II UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA yang dimana orang tersebut berperan sebagai pemasang, setelah dilakukan pengembangan, saksi dan rekan saksi mendatangi rumah bandar judi Togel Online tersebut yang dimana bandar tersebut bernama terdakwa I AJAT MUHIDIN Alias

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWIL Bin (Alm) SOPIAN ABDULLAH, setelah sampai di rumah pelaku tersebut saksi dan rekan saksi langsung menangkap bandar tersebut dan pada saat di geledah oleh saksi BRIPKA DODI YOGI A.H di saku celana sebelah kanan di temukan kertas rekapan berikut uang tunai sebesar Rp.42.000,00 (Empat Puluh Dua ribu rupiah) dan pada saat sedang menggeledah saksi melihat ada sebuah buku rekapan yang dimana buku tersebut di coret coret untuk memprediksi angka mana yang akan keluar. Kemudian 2 (dua) orang tersebut berikut barang bukti tersebut diamankan dan di bawake Kantor kepolisian Resor Cianjur guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

• **Terdakwa I AJAT MUHIDIN alias AWIL BIN (ALM) SOPIAN SBADULLAH sebagai berikut:**

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekitar jam 12.30 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Kp. songgom Rt. 002/003 Ds. CipetirKec. Cibeber Kab. Cianjur Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi yang berpakaian preman dalam dugaan perjudian online.
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan adalah jenis Permainan TOGEL ONLINE (Toto Gelap Online) di situs PD TOTO menggunakan handphone android dan menggunakan taruhan uang.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut bersama dengan Sdr. ABDU.
- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr. ABDU melakukan perjudian tersebut yaitu sejak 2 (dua) minggu serta pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan sampai kedatangan oleh pihak kepolisian tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 pukul 12.30 Wib.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ABDU tersebut sewaktu melakukan perjudian tersebut adalah handphone android milik Terdakwa dan uang direkening Terdakwa .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 12.10 Wib, di Ds. Cikondang Kec. Cibeber Kab. Cianjur, Terdakwa bersama menghampiri Sdr. ABDU dan bermain kesitu sambil makan atau ngopi bertemulah Sdr. ABDU lalu Terdakwa meminjam handphone Sdr. ABDU untuk memasukan deposit uang untuk berjudi di situ PD TOTO sebesar

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk menulis angka yang Sdr.ABDU pesan, dan Terdakwa membuka situ PD TOTO mengecek di bagian KAMBOJA yang Sdr. ABDU pasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) pada saat Terdakwa sedang mengecek situs tersebut 99-19-60-06-56 x Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), sekira jam 12.30 pada saat Terdakwa berada di rumah tiba-tiba ada pihak kepolisian yang menggunakan pakaian preman mendatangi Terdakwa pada saat Terdakwa sedang menulis angka dan membuka situs PD TOTO di handphone android Terdakwa lalu kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Polres Cianjur.

- Bahwa untuk permainan judi TOGEL ONLINE tersebut modal Terdakwa Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang taruhan judi yang disitadari arena judi sebagai barang bukti Terdakwa sewaktu kedatangan oleh pihak kepolisian adalah sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) uang yang belum Terdakwa depokan.
- Bahwa keuntungan Terdakwa apabila angka yang Terdakwa pasangkan tembus Terdakwa mendapatkan keuntungan misalkan Terdakwa memasang Rp.2000,00 (Dua ribu rupiah) apabila angka Terdakwa tembus Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa dilakukan ditempat tertutup yaitu didalam kios secara sembunyi-sembunyi atau di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Sdr. ABDU tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau pemerintah.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah karena Terdakwa sudah tidak bekerja jadi Terdakwa bermain judi online agar bias meraih keuntungan serta apabila ada yang ikut memasang seperti Sdr. ABDU memasang Rp.2000,00 (duaribu rupiah) tembus angkanya mendapatkan Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan persenenan sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa nomor rekening Terdakwa dengan nomor rekening BANK BRI 407701030179539 atas nama AJAT MUHIDIN dan mentransfer ke nomor rekening BANK BRI 762501010602532 a.n INDRA SEPTA.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat Terdakwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar Hukum, Terdakwa menerima salah dan merasa menyesalinya
 - **Terdakwa II UJANG ABDUROHIM Alias ABDU Bin (Alm) ITA KURNITA, sebagai berikut :**
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, sekira pukul 12.20 Wib, ditangkap di Parkiran Toko Selamat Ds. Cikondang Kec. Cibeber Kab Cianjur dan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian yang berpakaian preman dalam dugaan perjudian online
 - Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu perjudian jenis togel (toto gelap)
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu alat yang digunakan untuk memasang taruhan toto gelap tersebut karena Terdakwa ikut memasang kepada Bandar atau Pengepul.
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara terdakwa ikut memasang nomor Togel yaitu nomer 99 dan 33 dengan harga masing masing Rp.1000,00 (seribu rupiah) kepada Bandar atau Pengepul sdr. AJAT.
 - Bahwa Terdakwa melakukan toto gelap tersebut tidak menentukannya ketika Terdakwa sedang ingin bermain dan ketikaparkiran sepi dengan berharap mendapat kemenangan dari nomer togel yang Terdakwa pasang tersebut
 - Bahwa perjudian toto gelap dikatakan menang, angka pasangan harus sesuai keluar yang dikatakan oleh Bandar.
 - Bahwa apabila pemasang menang bandar mengeluarkan uang 60 (enampuluh) kali lipat darijumlah pasangan, Terdakwa memasang 2 (dua) angka dengan masing masing harga Rp.1000,00 (seribu rupiah) maka apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp.60.000 (enam puluhribu rupiah) dari masing masingnomer yang Terdakwa pasang.
 - Bahwa perjudian togel yang Terdakwa lakukan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah supaya Terdakwa mendapat untung dan uang tambahan untuk kebutuhan sehari hari.
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu)
- 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.
- 1 (satu) buah handphone merk Lenovo TB3-710F berwarna biru hitam dengan nomor hp 082114693037.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna cream dengan nomor hp 081221508686.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** dalam dugaan perjudian togel online.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II di Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngopi bersama sama, lalu terdakwa I meminjam handphone terdakwa II untuk memasukkan depoist uang untuk berjudi di situs PD TOTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa I pulang untuk menulis angka yang terdakwa II pesan dengan cara terdakwa membuka situs PD TOTO mengecek ke bagian KAMBOOJA yang terdakwa II pasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), tetapi pada saat Terdakwa I sedang mengecek di situs tersebut 99-19-60-06-56 x Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sekira jam 12.30 wib tiba tiba datang saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH. Yang memperkenalkan diri dari anggota Polres Cianjur sehingga saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH mengamankan Handphone milik terdakwa I selanjutnya terdakwa I dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan terdakwa II ditangkap di parkir toko selamat Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena kedapatan memasang angka judi di situs PD TOTO bersama dengan terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian online.
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Para Terdakwa yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Para Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang didengar dipersidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternative artinya untuk dikatakan terbuktinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung kepada peruntungan belaka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.30 wib bertempat Kampung Songgom Rt 002 Rw 003 Desa Cipetir Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPYAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** dalam dugaan perjudian togel online.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 12.10 Wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II di Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur ngopi bersama sama, lalu Terdakwa I meminjam handphone Terdakwa II untuk memasukkan depoist uang untuk berjudi di situs PD TOTO sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I pulang untuk menulis angka yang Terdakwa II pesan dengan cara terdakwa membuka situs PD TOTO mengecek ke bagian KAMBOOJA yang Terdakwa II pasang sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah), tetapi pada saat Terdakwa I sedang mengecek di situr tersebut 99-19-60-06-56 x Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) sekira jam 12.30 wib tiba tiba datang saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH. Yang memperkenalkan diri dari anggota Polres Cianjur sehingga saksi DODI YOGI A.H dan saksi AGUNG FERRYANTO, SH mengamankan Handphone milik Terdakwa I selanjutnya Terdakwa I dibawa ke Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut sedangkan Terdakwa II ditangkap di parkir toko selamat Desa Cikondang Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur karena kedapatan memasang angka judi di situs PD TOTO bersama dengan Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perjudian online dan tujuan Para Terdakwa mengadakan permainan judi jenis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr



untuk mendapat keuntungan apabila menang uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu), 1 (satu) buah handphone merk Lenovo TB3-710F berwarna biru hitam dengan nomor hp 082114693037 dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna cream dengan nomor hp 081221508686 yang disita dari Para Terdakwa dan dikarenakan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekapan judi togel yang disita dari Para Terdakwa dan dipergunakan dalam tindak pidana bermain judi, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPIAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencarian", sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **AJAT MUHIDIN BIN (alm) SOPIAN ABDULLAH** dan Terdakwa II **UJANG ABDUROHIM alias ABDU BIN (alm) ITA KURNITA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu)
 - 1 (satu) buah handphone merk Lenovo TB3-710F berwarna biru hitam dengan nomor hp 082114693037.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime berwarna cream dengan nomor hp 081221508686.

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) buah buku rekapan judi togel.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wawan Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Setiawan, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 266/Pid.B/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17